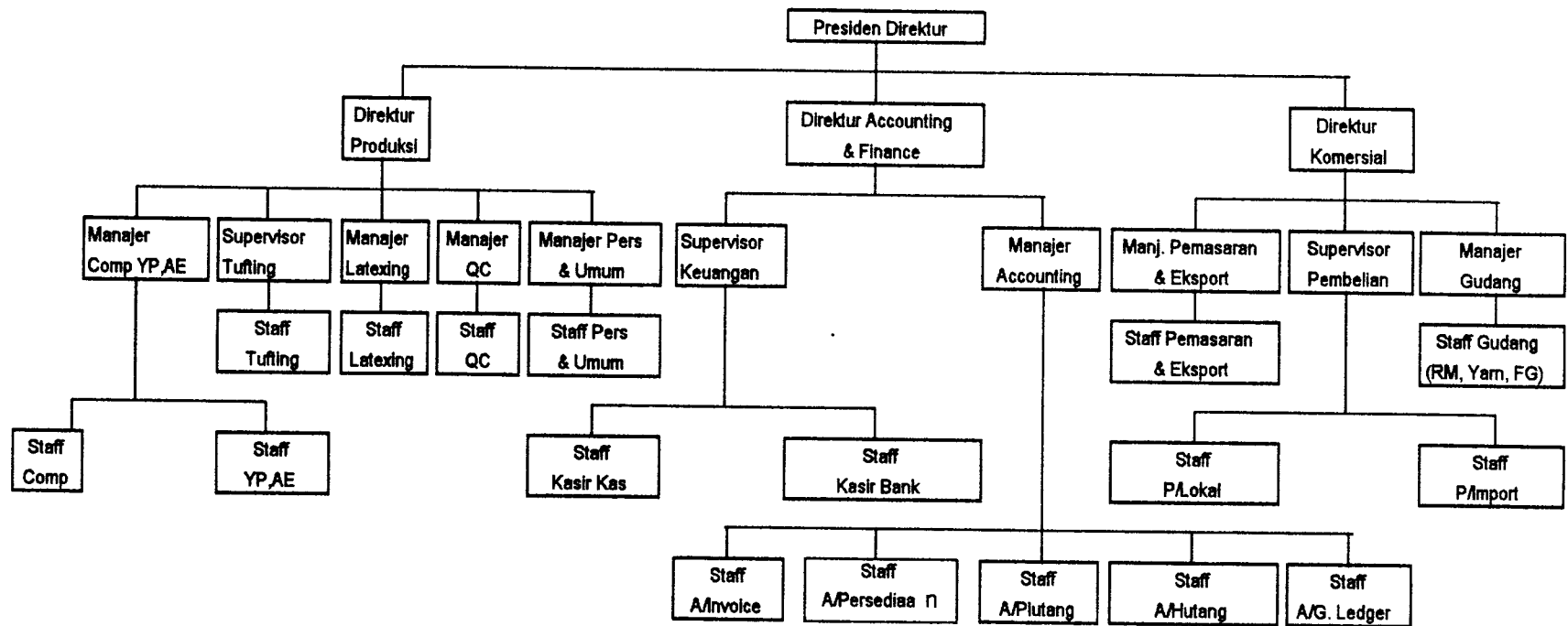


Gambar 1
Struktur Organisasi
PT "X"



lampiran 1
Sumber : Data Intern PT "X"

PT "X" SURABAYA
NERACA
(SEBELUM REVALUASI AKTIVA TETAP)
PER 31 DESEMBER 1998

AKTIVA	JUMLAH (Rp)	PASIVA	JUMLAH (Rp)
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
-Kas & Bank	26.19.660.460,00	-Hutang Jangka Pendek	19.315.113.500,00
-Piutang		-Hutang	
-Usaha	24.969.510.300,00	-Usaha	10.074.228.250,00
-Afiliasi	8.611.772.450,00	-Lain-lain	3.444.667.712,00
-Lain-lain	243.646.786,00	-Hutang Pajak	544.812.139,00
-Deposito	16.000.000.000,00	-Barang yang masih harus dibayar	1.000.779.450,00
-Persediaan	8.258.383.269,00	-Jaminan/utang Muka Pengualan	1.300.080.275,00
-Uang Muka Pembelian	9.951.007.000,00	-Hutang Jangka Panjang Juhd	8.291.134.300,00
-Pajak Dibayar di Muka	2.246.452.515,00	-Tempo dalam satu tahun	
-Klaim Tagihan Pajak	718.766.081,00		
-Pendapatan yang Masih Harus Diterima	56.506.250,00		
Jumlah Aktiva Lancar	73.685.787.611,00	Jumlah Kewajiban Lancar	30.341.895.626,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		HUTANG JANGKA PANJANG	
-Penyerahan Saham	35.208.750.000,00	-Hutang Bank	33.662.000.000,00
		-Hutang Sewa Guna Usaha	1.236.727.702,00
AKTIVA TETAP		Jumlah Hutang Jangka Panjang	34.898.727.702,00
-Harga Perolehan	56.001.897.200,00		
-Akumulasi Penyusutan	(14.700.106.720,00)	HUTANG PERUSAHAAN AFILIASI	41.575.928.655,00
Jumlah Aktiva Tetap	41.352.490.420,00	MODAL SENDIRI	
AKTIVA LAIN-LAIN		-Modal Saham	58.000.000.000,00
-Aktiva Dalam Pengerjaan	35.587.283.500,00	-Laba Ditahan	15.149.395.543,00
-Uang Janjiran	40.640.000,00	Jumlah Modal Sendiri	73.149.395.543,00
Jumlah Aktiva Lain-lain	35.627.923.500,00		
JUMLAH AKTIVA	185.874.947.531,00	JUMLAH PASIVA	185.874.947.531,00

(Sumber Data Intern PT "X")
Lampiran 2

PT "X" SURABAYA
NERACA
(SETELAH REVALUASI AKTIVA TETAP)
PER 31 DESEMBER 1998

AKTIVA	JUMLAH (Rp)	PASIVA	JUMLAH (Rp)
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
-Kas & Bank	2,619,669,460.00	-Hutang Jangka Pendek	19,328,113,500.00
-Piutang:		-Hutang :	
-Usaha	24,969,519,300.00	-Usaha	10,074,328,250.00
-Afiliasi	8,611,772,450.00	-Lain-lain	3,450,667,712.00
-Lain-lain	243,646,786.00	-Hutang Pajak	350,812,139.00
-Deposito	16,000,000,000.00	-Biaya yang masih harus dibayar	1,008,779,450.00
-Persediaan	8,258,383,269.00	-Jaminan/Uang Muka Penjualan	1,309,060,275.00
-Uang Muka Pembelian	9,961,067,000.00	-Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	828,134,300.00
-Pajak Dibayar di Muka	2,246,452,515.00		
-Klaim Tagihan Pajak	718,765,981.00		
-Pendapatan yang Masih Harus Diterima	56,506,850.00		
Jumlah Aktiva Lancar	73,685,783,611.00	Jumlah Kewajiban Lancar	36,349,895,626.00
INVESTASI JANGKA PANJANG		HUTANG JANGKA PANJANG	
-Penyertaan Saham	35,208,750,000.00	-Hutang Bank	33,562,000,000.00
		-Hutang Sewa Guna Usaha	1,286,727,702.00
AKTIVA TETAP		Jumlah Hutang Jangka Panjang	34,848,727,702.00
-Harga Perolehan	56,061,897,200.00		
-Penambahan Aktiva Akibat Revaluasi	3,411,359,850.00		
-Akumulasi Penyusutan	(7,435,478,695.00)	HUTANG PERUSAHAAN AFILIASI	41,526,928,655.00
Jumlah Aktiva Tetap	52,037,778,355.00		
AKTIVA LAIN-LAIN		MODAL SENDIRI	
-Aktiva Dalam Pengerjaan	35,587,283,500.00	-Modal Saham	58,000,000,000.00
-Uang Jaminan	40,640,000.00	-Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap	10,685,287,935.00
		-Laba Ditahan	15,149,395,548.00
Jumlah Aktiva Lain-lain	35,627,923,500.00	Jumlah Modal Sendiri	83,834,683,483.00
JUMLAH AKTIVA	196,560,235,466.00	JUMLAH PASIVA	196,560,235,466.00

PT "X" SURABAYA
LAPORAN LABA RUGI
(SEBELUM REVALUASI AKTIVA TETAP)
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1998

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
PENJUALAN	
-Penjualan Lokal	38,761,039,350.00
-Penjualan Ekspor	40,910,724,001.00
-Potongan Penjualan	(537,158,986.00)
Penjualan Bersih	79,134,604,365.00
HARGA POKOK PENJUALAN	59,993,791,531.00
LABA KOTOR	19,140,812,834.00
BEBAN USAHA	
-Beban Umum & Administrasi	9,180,599,900.00
-Beban Pemasaran	4,318,688,275.00
Jumlah Beban Usaha	13,499,288,175.00
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
-Beban Bunga	(1,484,302,429.00)
-Beban Administrasi Bank	(7,198,250.00)
-Laba (Rugi) Selisih Kurs	573,036,632.00
-Bagian Laba (Rugi) Anak Perusahaan	2,127,346,179.00
-Pendapatan lain-lain	321,857,900.00
Selisih Pendapatan (Beban) Lain-lain	1,530,740,032.00
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	7,172,264,691.00
PAJAK PENGHASILAN BADAN	2,142,929,407.30
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	5,029,335,283.70

(Sumber : Data Intern PT "X"
Lampiran 4

PT "X" SURABAYA
LAPORAN LABA RUGI
(SETELAH REVALUASI AKTIVA TETAP)
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1998

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
PENJUALAN	
-Penjualan Lokal	38,761,039,350.00
-Penjualan Ekspor	40,910,724,001.00
-Potongan Penjualan	(537,158,986.00)
Penjualan Bersih	79,134,604,365.00
HARGA POKOK PENJUALAN	59,993,791,531.00
LABA KOTOR	19,140,812,834.00
BEBAN USAHA	
-Beban Umum & Administrasi	9,180,599,900.00
-Beban Pemasaran	4,318,688,275.00
Jumlah Beban Usaha	13,499,288,175.00
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
-Beban Bunga	(1,484,302,429.00)
-Beban Administrasi Bank	(7,198,250.00)
-Laba (Rugi) Selisih Kurs	573,036,632.00
-Bagian Laba (Rugi) Anak Perusahaan	2,127,346,179.00
-Pendapatan lain-lain	321,857,900.00
-Beban Revaluasi Aktiva Tetap	(25,000,000.00)
Selisih Pendapatan (Beban) Lain-lain	1,505,740,032.00
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	7,147,264,691.00
PPH Final 10% X 10,385,287,935.00	1,068,528,793.50
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	6,078,735,897.50

(Sumber :Data Intern PT "X")
Lampiran 5



MENTERI KEUANGAN
BALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/KMK.04/1996

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;

b. bahwa perbedaan nilai buku dengan nilai nil aktiva perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan;

c. bahwa untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada Wajib Pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 388/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 107 /PMK.04/1996
Tanggal 14 Agustus 1996

MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
TETAP PERUSAHAAN

Pasal 1

Wajib Pajak badan dalam negeri dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang terletak atau berada di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Pasal 2

- (1) Aktiva tetap perusahaan yang dinilai kembali berdasarkan Keputusan ini adalah aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan kelompok 2, 3, dan 4, yang :
 - a. telah dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menjual, dan memelihara penghasilan; dan
 - b. tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.
- (2) Penilaian kembali harus dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilai ternyata kemudian tidak wajar, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar yang wajar.
- (3) Selisih antara nilai pasar wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.

Ditandatangani



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 007 /KES.04/1996
Tanggal : 13 Agustus 1996

MENTERI KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Selisih lebih karena penilaian kembali telah dilakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap tersebut digabungkan dengan penghasilan lain dan dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1991.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar, dengan melampirkan nota penyesuaian, penghitungan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang serta Surat Setoran Pajak (SSP).
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah menerima pemberitahuan Wajib Pajak, wajib menerbitkan pengesahan atas neraca penyesuaian paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima dengan lengkap.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan pengesahan maka neraca penyesuaian Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 6

- (1) Nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan dasar penyusutan modal tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 507 /KMK.04/1996
Tanggal : 13 Agustus 1996

MENTERI KEUANGAN

- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tarif penyusutan berdasarkan masa manfaat dari aktiva tersebut sesuai dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang dimulai pada tahun penilaian kembali aktiva

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan ini tidak dapat melakukan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Aktiva tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dilakukan penilaian kembali, kecuali aktiva berupa tanah.

Pasal 8

- (1) Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu :
 - a. 5 (lima) tahun setelah dilakukannya penilaian kembali untuk aktiva berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. 3 (tiga) tahun setelah dilakukan penilaian kembali untuk aktiva lainnya
- (2) Dikecualikan dari jangka waktu tersebut pada ayat (1) dalam hal aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 474/KMK.04/1995.
- (3) Apabila Wajib Pajak mengalihkan aktiva tetap dimaksud sebelum lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut

setelah..



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 507 /KMK.04/1996
Tanggal : 13 Agustus 1996

MENTERI KEUANGAN

setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15 % (lima belas persen).

- (4) Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali, yaitu selisih antara harga jual aktiva yang bersangkutan dengan nilai sisa buku setelah penilaian kembali, digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak dialihkannya aktiva tersebut, kecuali pengalihan aktiva yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pajak 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 13 Agustus 1996

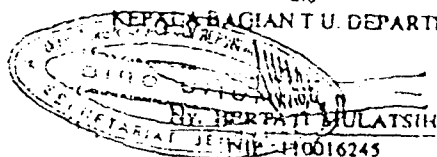
MENTERI KEUANGAN

td. -

MARIE MUHAMMAD

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA DIRO UMUM
u.b

KEPADA BAGIAN T U. DEPARTEMEN



DIPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42-44
Jakarta 12190
Telepon Pos Nomor 124
Jakarta 19902

Telepon 5250108,
5251009
Fax 584192

Nomor : 01/307/PJ.42/1996
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Tatacara penilaian kembali
aset tetap perusahaan
(Seri PPh Umum No -36)

Jakarta, 14 Agustus 1996

Kepada Yth :

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor penyuluhan Pajak

di

SELURUH INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf m jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, selanjut lebih karena penilaian kembali aset tetap merupakan penghasilan dan dikenakan PPh dengan tarif tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Selhubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/PMK.01/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan (terlampir), dengan ini diberikan penegasan tentang tatacara pelaksanaannya, selang berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yang dapat melakukan penilaian kembali aset tetap yang terletak atau berada di Indonesia adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan tersebut adalah semua kewajiban pajak dari Wajib Pajak tersebut, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
2. Aset tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah semua aset berwujud, termasuk tanah tetapi tidak termasuk aset bukan bangunan kelompok 1.
Disamping itu, aset tetap yang akan dinilai kembali tersebut juga dimiliki oleh Wajib Pajak lebih dari 5 (lima) tahun dan masih digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta kepemilikan tersebut tidak diwakilkan, dijual atau dialihkan (bukan persediaan barang dagangan).

3. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada butir 2, dan Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva atau aktiva tertentu, misalnya kelompok bangunan saja.
4. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilai yang diakui pemerintah. Penilaian kembali aktiva dihitung berdasarkan nilai pasar wajar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian kembali dengan menggunakan metode penilaian yang lazim berlaku di Indonesia.
5. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 100/KM.1/2001, maka setelah telah penilaian kembali aktiva tetap dikenakan PPh yang besarnya 10% (sepuluh persen). Untuk menghitung besarnya PPh yang terutang, selisih penilaian kembali aktiva tetap wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila Wajib Pajak mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.

Contoh 1:

PT. A mempunyai aktiva tetap berwujud dengan nilai buku fiskal sebesar Rp 300.000.000,00 dan akan melakukan penilaian kembali aktiva yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Penilaian kembali dilakukan oleh lembaga penilai yang menetapkan bahwa nilai pasar wajar aktiva tersebut sebesar Rp 800.000.000,00. Dengan demikian selisih penilaian kembali aktiva yang dikenakan PPh adalah Rp 500.000.000,00 dan PPh yang terutang sebesar 10% atau Rp 50.000.000,00.

Contoh 2:

Dalam hal PT. A dalam contoh 1 masih mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp 400.000.000,00, maka selisih penilaian kembali aktiva tersebut dikurangkan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tersebut. Dengan demikian selisih lebih penilaian aktiva yang dikenakan PPh adalah Rp 100.000.000,00 (Rp 500.000.000,00 - Rp 400.000.000,00) dan PPh yang terutang menjadi 10% dari Rp 100.000.000,00 atau sebesar Rp 10.000.000,00.

6. Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibayar dan bukan perkiraan tersendiri yaitu perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal.
Penerimaan saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa pembayaran kepada para pemegang saham, sebagai akibat pemutakhiran perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" ke perkiraan Modal Saham, tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" juga dapat digunakan sebagai tambahan cadangan modal.
7. Dalam hal Wajib Pajak melakukan juga penilaian kembali atas aktiva yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2, misalnya atas aktiva bukan bangunan kelompok 1 atau atas aktiva yang dimiliki Wajib Pajak tidak lebih dari 5 (lima) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali dari aktiva yang tidak

memenuhi syarat tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penilaian kembali atas asetnya berdasarkan Surat Penilaian tahun 1994. Halaman 100 dan 101 dari buku ini akan membahas lebih lanjut mengenai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang melakukan penghitungan selisih atas asetnya yang tidak memenuhi syarat tersebut, wajib membuat perhitungan secara terpisah atas selisih penilaian kembali dari aktiva yang tidak memenuhi syarat tersebut.

8. Mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva, penghitungan atas aktiva yang telah dinilai kembali tersebut dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf 4 dengan menggunakan nilai penyusutan dan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995.

Contoh 3:

Aktiva berupa bangunan permanen yang dibangun dalam tahun 1980 dan mempunyai masa manfaat 10 tahun dengan nilai buku pada 31 Desember 1993 sebesar Rp 100.000.000,00 dilakukan penilaian kembali pada tanggal 1 Desember 1996 dengan nilai wajar sebesar Rp 300.000.000,00. Apabila atas penilaian aktiva tersebut telah disetor PPh final sebesar $10\% \times \text{Rp } 200.000.000,00$ atau Rp 20.000.000,00 dan neraca penyusutan telah disahkan oleh Kepala KPP yang bersangkutan, maka masa manfaat yang baru dari bangunan tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian besarnya penyusutan atas aktiva bangunan tersebut untuk tahun pajak 1996 dan seterusnya adalah $5\% \times \text{Rp } 300.000.000,00$ atau sebesar Rp 15.000.000,00 setiap tahunnya.

9. Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali aktiva lagi sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah lewat jangka waktu tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan lagi penilaian kembali atas aktiva berupa tanah dan atas aktiva yang belum pernah dilakukan penilaian kembali.
Dengan demikian, kecuali aktiva berupa tanah, aktiva tersebut hanya dapat dilakukan penilaian kembali 1 (satu) kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
10. a. Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk mengalihkan aktiva yang telah melalui penilaian kembali sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun untuk aktiva berupa tanah dan bangunan, dan 3 (tiga) tahun untuk aktiva lainnya. Kecuali pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemelaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.01/1994 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.04/1995.
b. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan atas aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian, yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen), dikurangkan dengan PPh yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen) dan terutang pada saat pengalihan tersebut ditanggung.

Contoh 4.

Aktiva bangunan sebagaimana dimaksud pada contoh 3 dijual oleh Wajib Pajak pada tanggal 25 Desember 2000, dengan nilai Rp. 400.000.000,00, maka pengenaan tambahan PPh yang bersifat final tersebut dihitung sebagai berikut :

Nilai pasar per 31 Desember 1996	Rp 300.000.000,00
Nilai buku per 31 Desember 1995	Rp 100.000.000,00
Selisih penilaian	Rp 200.000.000,00
PPh final per 31 Desember 1996, 10 %	Rp 20.000.000,00

Tambahan PPh final atas selisih penilaian kembali tersebut adalah 15 % X Rp 200.000.000,00 atau Rp 30.000.000,00 harus disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengalihan tersebut.

Catatan:

Dalam contoh ini tambahan PPh final sebesar 15 % tidak dikenakan bila aktiva bangunan dijual setelah 31 Desember 2001, sebab telah lewat jangka waktu lima tahun.

Atas keuntungan dari pengalihan aktiva bangunan tersebut dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

Nilai pasar per 31 Desember 1996	Rp 300.000.000,00
Penyusutan tahun 1996 s/d tahun 1999, 20 %	Rp 60.000.000,00
Nilai buku per 1 Januari 2000	Rp 240.000.000,00
Nilai jual per 25 Desember 2000	Rp 400.000.000,00
Keuntungan penjualan	Rp 160.000.000,00

Keuntungan penjualan tersebut dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali, baik yang pengalihannya dilakukan sebelum atau sesudah lewat jangka waktu yang telah ditentukan pada huruf a, merupakan penghasilan atau kerugian yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, kecuali untuk pengalihan aktiva yang dikenakan PPh secara final.

11. a. Setelah melakukan penilaian kembali, Wajib Pajak wajib memberitahukan hasil penilaian kembali aktiva kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar, dengan melampirkan neraca penyesuaian dan penghitungan selisih lebih yang telah dilakukan oleh penilai, serta Surat Setoran Pajak (SSP) Final.

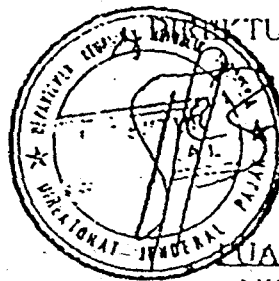
Pemberitahuan beserta keterangan lampiran termasuk SSP final atas selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tersebut wajib disampaikan ke KPP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tahun buku Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memasukkan pemberitahuan serta kelengkapan lampiran setelah jangka waktu tersebut di atas, maka penilaian kembali aktiva tetap tersebut baru diakui secara fiskal untuk tahun pajak atau tahun buku berikutnya.

Contoh 5 :

Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva per 31 Desember 1996, akan tetapi pemberitahuan serta kelengkapan lampirannya baru dimasukkan kepada Kepala KPP pada bulan April 1997. Dalam hal tersebut perhitungan PPh untuk tahun pajak 1996 masih menggunakan nilai aktiva sebelum dilakukannya penilaian kembali. Dengan demikian, penyusutan dilakukan dengan menggunakan nilai pasar wajar baru dimulai dalam tahun pajak 1997.

- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mengesahkan neraca penyesuaian atau menolaknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan Wajib Pajak diterima dengan lengkap. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan pengesahan atau penolakan dengan alasan-alasannya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut, maka neraca penyesuaian yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap telah disetujui.

demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

RUAD BAWAZIER

NIP. 0602-11162

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
3. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Sdr. Para Direktur/Kapus di lingkungan KPPJP.

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/KMK.04/1995

TENTANG
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK
DALAM KELOMPOK MASA MANFAAT UNTUK
KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (11) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib pajak perlu ditetapkan jenis-jenis harta dalam masing-masing kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan dengan Keputusan Menteri Keuangan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Lampiran 1

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 82/KMK.04/1995

Tanggal : 7 Februari 1995

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok I

No. Urut	Jenis usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin photo copy, accounting machine dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya
4.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum

MENTERI KEUANGAN

td

MARIE MUHAMMAD

Lampiran II

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 82/KMK.04/1995

Tanggal : 7 Februari 1995

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok 2

No. Urut	Jenis usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Komputer, printer, scanner, dan sejenisnya c. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya d. Container dan sejenisnya
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggerak, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
3.	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis

No. Urut	Jenis usaha	Jenis Harta
		d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
7.	Perhubungan, per gudangan dan komunikasi	a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kerayl terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal balon.
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon. b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

MENTERI KEUANGAN

td

MARIE MUHAMMAD

Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 82/KMK.04/1995

Tanggal : 7 Februari 1995

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok 3

No. Urut	Jenis usaha	- Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2.	Permintalan, Per tenunan dan Pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu tule). b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4.	Industri Kimia	a. Mesin dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dari logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eternis dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api

No. Urut	Jenis usaha	Jenis Harta
		alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi. b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya, (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet, karet sintetik, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit sintetis).
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/produser mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6.	Perhubungan dan Komunikasi	a. Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT. c. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kapal terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT. d. Dok terapung e. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT. f. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7.	Lain-lain	Aktiva berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam Kelompok I, II dan IV.

MENTERI KEUANGAN

td

MARIE MUHAMMAD

Nomor 3459); dan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK MASA MANFAAT UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN**

Pasal 1

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 adalah seperti tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IV Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 1995
MENTERI KEUANGAN